

**SISTEM TIMBANGAN PADA JUAL BELI PEPAYA DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal)**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah*

OLEH

MUHAMMAD AKHIR RANGKUTI

NIM: 1702088



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2021


LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH

Skripsi yang berjudul “SISTEM TIMBANGANN PADA JUAL BELI PEPAYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Huta Bargout Kabupaten Mandailing Natal)”, a.n. MUHAMMAD AKHIR RANGKUTI NIM : 17-02-088, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 15 Oktober 2021.


Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah.

Panyabungan, 15 Oktober 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua



Dr. Kasman, S. Pd.I. M.A
NIP. 197007191997121001


Sekretaris


Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031009

Anggota Penguji :


1) Dr. Kasman, S. Pd.I. M.A
NIP. 197007191997121001


2) Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031009


3) Jureid, M. E.I
NIP. 198806242019031010


4) Erna Dewi, M.A
NIP. 198708092019032005

Mengetahui
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Dr. H. Torkis Lubis Lc., D.E.S.S
NIP. 196205052001121002

**SISTEM TIMBANGAN PADA JUAL BELI PEPAYA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi kasus di Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal)**

SKRIPSI



*Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)*

Disusun Oleh:

MUHAMMAD AKHIR RANGKUTI
NIM: 1702088

PEMBIMBING I


Edi Saputra Siregar, M.Ag
NIP: 198509082019031010

PEMBIMBING II


Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP : 199110252019032014

**PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MANDAILING NATAL
TAHUN 2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama saudara Muhammad Akhir Rangkuti, NIM: 1702088 dengan judul skripsi “**SISTEM TIMBANGAN PADA JUAL BELI PEPAYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**” (Studi Kasus Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal) Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk di ajukan sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 04 Oktober 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Edi Sahputra Siregar, M.Ag
NIP: 198509082019031010



Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP : 199110252019032014

STAIN MADINA

Panyabungan, 04 Oktober 2021

Nomor : ..

Kepada :

Lampiran : ..

Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

Perihal : Skripsi a.n Muhammad Akhir Rangkuti di

Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Muhammad Akhir Rangkuti yang berjudul **“SISTEM TIMBANGAN PADA JUAL BELI PEPAYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” (Studi Kasus Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal)**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan.

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Pembimbing I

Pembimbing II



Edi Sahputra Siregar, M.Ag
NIP: 198509082019031010



Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP : 199110252019032014

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Akhir Rangkuti
NIM : 1702088
Semester / T.A : IX (Sembilan) /2021
Tempat / Tgl Lahir : Gunung Tua, 27 Agustus 1995
Alamat : Gunung Tua Tonga
No. Telp / Hp : 085260902247

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :
**“SISTEM TIMBANGAN PADA JUAL BELI PEPAYA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” (Studi Kasus Kecamatan Huta Bargot
Kabupaten Mandailing Natal),** adalah benar hasil karya sendiri dan saya
bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 04 Oktober 2021

Hormat Saya



MUHAMMAD AKHIR RANGKUTI

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbi'alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, penguasa seluruh alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat, semoga kelak kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di hari akhir. *Allahumma Amiin*. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dalam jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mmandailing Natal

Dengan segala rendah hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan tidak akan selesai tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis mengucapkan banyak terimakasih, teristimewa rasa hormat dan terimakasihku kepada orang tua Ibunda tercinta Hj. Nur Ilmi yang telah membesarkan dan mendidik serta selalu senantiasa mendo'akan dan memberi dukungan kepada penulis, dan terimakasih kepada saudara-saudari yang juga saya sayangi M.Yasir Rkt, Fahrur Rozi Rkt, Helni Fatimah Rkt, M. Daud Sazali Rkt, Rizky Kholidah Rkt, A. Fauzi Rkt, M. Faisal Rkt, Hesty Adelina Rkt serta terimakasih juga kepada Yusridah Nasution yang telah memberi dukungan semangat dalam penyelesaian skripsi ini

Dan penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada pihak lain yang telah memberikan masukan dan bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. H. Torkis Lubis, Lc., D.E.S.S. selaku Ketua STAIN MANDAILING NATAL
2. Bapak Asrul Hamid, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN MANDAILING NATAL

3. Bapak Edi Sahputra Siregar, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini
4. Ibuk Resi Atna Sari Siregar, M.S.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan masukan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini
5. Segenap Dosen STAIN Mandailing Natal yang telah mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah Swt. Memberikan keberkahan kepada semua dosen
6. Masyarakat Huta Bargot yang saya jadikan sebagai informan penelitian dalam penulisan skripsi ini
7. Dan terakhir kepada sahabat-sahabatku dan teman-teman lainnya

Semoga Allah membalas atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya dan dapat menjadi bahan masukan bagi dunia pendidikan.

Panyabungan, 04 Oktober 2021



Muhammad Akhir Rangkuti

STAIN MADINA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Timbangan.....	12
1. Pengertian Timbangan.....	12
2. Macam-macam Timbangan.....	14
3. Dasar Hukum Timbangan.....	17
4. Jenis-jenis Ukuran Timbangan.....	21
5. Dasar Hukum Timbangan dalam Islam.....	21
B. Akurasi Timbangan Dalam Hukum Positif.....	25
C. Jual Beli.....	28

1. Pengertian Jual Beli.....	28
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	31
3. Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli.....	32
D. Jual Beli Pepaya Dalam Perspektif Hukum Islam.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	38
C. Informan Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Keabsahan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Sistem Timbangan Dalam Jual Beli Pepaya di Kecamatan Huta Bargot Mandailing Natal Desa Parbangunan.....	45
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan pada Jual Beli Pepaya di Kecamatan Huta Bargot Mandailing Natal..._	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama : Muhammad Akhir Rangkuti

Nim : 1702184

**Judul :SISTEM TIMBANGAN PADA JUAL BELI PEPAYA DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan
Huta Bargot Mandailing Natal)**

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatal lil alamin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Timbangan merupakan jenis alat pengukuran yang paling umum digunakan dalam jual beli. Kegunaannya untuk mengetahui berat timbangan massa suatu benda dengan sama berat sehingga tidak berat sebelah. Beratnya suatu benda ditimbang dari besarnya nominal angka yang tertera pada timbangan. Jenis timbangan beragam-ragam, kegunaannya sesuai dengan kebutuhan atau bentuk barang yang ingin ditimbang

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field researc*), dan sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif. Adapaun langkah-langkah dalam teknis pengumpulan data adalah dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian pada praktik penimbangan pada jual beli Pepaya di Kecamatan Huta Bargot yaitu, petani pepaya mengumpulkan hasil panennya untuk ditimbang oleh toke pepaya selaku pembeli. Kemudian pepaya ditimbang sendiri oleh pembeli di tempat penimbangan pepaya miliknya, tanpa kehadiran petani pepaya. Setelah toke tersebut mengumpulkan pepaya dalam jumlah yang banyak, toke pepaya tersebut menjual kembali pepayanya kepada toke lain dengan menggunakan timbangan gantung sepanjang 1,2 m. Sistem timbangan yang dilakukan pada jual beli Pepaya di kecamatan Huta Bargot belum sesuai dengan Hukum Islam. Dikarenakan adanya penerapan sistem penimbangan yang hanya dilakukan sepihak oleh pembeli, seperti pada proses penimbangan, pembulatan angka dan pengurangan hasil timbang, karena kebanyakan penjual ada yang tidak melihat secara langsung proses penimbangan hasil pepayanya. Sehingga pihak penjual merasa ditipu dan diberlakukan dengan tidak adil dalam hal praktik timbangan yang dilakukan

Kata Kunci: Hukum Islam, Timbangan, Jual Beli Pepaya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatal lil alamin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.¹

Salah satu bidang yang diatur adalah dalam bidang perdagangan atau jual beli sebagai salah satu aspek kehidupan yang bersifat *horizontal* dengan sendirinya dapat berarti ibadah. Disamping itu, usaha perdagangan dalam ekonomi Islam merupakan usaha yang mendapatkan penekanan khusus, karena kriterianya secara langsung berkaitan dengan sektor riil.

Timbangan merupakan jenis alat pengukuran yang paling umum digunakan dalam jual beli. Kegunaannya untuk mengetahui berat timbangan massa suatu benda dengan sama berat sehingga tidak berat sebelah. Beratnya suatu benda ditimbang dari besarnya nominal angka yang tertera pada timbangan. Jenis timbangan beragam-ragam, kegunaannya sesuai dengan kebutuhan atau bentuk barang yang ingin ditimbang.

Salah satu jenis timbangan yang sering digunakan dalam jual beli

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 3.

seperti timbangan gantung. Fungsi dari timbangan gantung sebagai alat untuk berat timbangan berat beban suatu barang, dengan cara barang tersebut digantung pada pengait timbangan. Barang yang biasa ditimbang dengan timbangan gantung merupakan barang dengan beban terberat, seperti kacang dalam karung, cabai dalam karung, pepaya, dan lain-lain. Salah satu tempat yang sering menggunakan timbangan gantung dalam transaksi jual beli pepaya yaitu di kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal. Baik penjual maupun pembeli memakai timbangan gantung untuk menimbang berat pepaya. Pepaya yang ditimbang bukanlah dalam ukuran sedikit, maksudnya pertandah, namun dalam ukuran banyak yang terdiri dari beberapa tandah.

Untuk menampung banyaknya muatan pepaya pada timbangan gantung, pemilik timbangan sekaligus pembeli memanfaatkan alat bantu lain berupa besi yang dirancang seperti keranjang. Keranjang besi tersebut dikaitkan pada timbangan gantung, fungsinya sebagai alat tampung agar bisa menampung pepaya dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga memudahkan penjual maupun pembeli dalam melakukan penimbangan tanpa menghabiskan waktu yang lama.

Pada transaksi jual beli pepaya, petani pepaya menjual hasil panen pepayanya kepada pembeli dengan mengikuti harga yang ditentukan pasar. Penimbangan pepaya tidak dilakukan di kebun pepaya milik petani, tetapi penimbangan dilakukan di tempat penampungan pepaya milik pembeli dengan sebelumnya pepaya tersebut sudah diangkut kelokasi penimbangan. Penimbangan dilakukan sendiri oleh pembeli, baik dengan adanya kehadiran

penjual maupun tidak dilokasi penimbangan pepaya.

Namun demikian, tidak semua usaha perdagangan diperbolehkan, dan banyak darinya yang tidak dibenarkan oleh agama, baik karena cara pelaksanaannya ataupun jenis barang yang diperdagangkannya. Secara *eksplisit*, ajaran Islam melarang orang memakan harta yang di dapat secara tidak benar, atau secara tidak halal, dan salah satu cara yang dibenarkan atau dihalalkan adalah dengan perdagangan.² Berkenaan dengan ini, firman Allah SWT dalam Al-quran sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS An Nisa (4): 29)”.*³

Kata batil diartikan sebagai sebuah hal yang bertentangan dengan ketentuan dan ketetapan nilai agama.⁴ Batil pada dasarnya akan menjadikan sebuah hal yang dapat menimbulkan kerugian di antara kedua belah pihak yang terlibat. Hal yang menjadi batil sudah pasti menjadi sebuah kerugian, tidak sesuai dengan norma agama.

Ayat tersebut di atas, menjelaskan bahwa yang menjadi kriteria dan ukuran transaksi yang hak dan sah adalah adanya unsur kesukarelaan diantara

² Jusmalaiani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 21-23

³ M. Said. *Tarjamah Alquran Al-Karim*. (Bandung: Al-Ma’arif, 1987). Q.S. An-Nisaa’:4. h. 29.

⁴ Quraish Shihab, *Wawasan Alquran Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan 2013), h. 539.

kedua belah pihak yang bertransaksi. Bilamana transaksi dijalankan tidak terdapat padanya unsur kesukarelaan, maka transaksi tersebut merupakan transaksi batil, yang artinya orang tersebut memakan harta orang lain secara tidak sah dan bisa dikatakan mencuri hak saudaranya.⁵

Definisi di atas menjelaskan bahwa, dalam melakukan kegiatan jual beli harus didasarkan pada hal suka sama suka. Tujuannya agar nanti dalam sebuah perjanjian yang disepakati, tidak ada hal yang saling merugikan satu dengan lainnya. Selain itu dalam jual beli memiliki perhatian khusus dalam perspektif hukum Islam, diantaranya yaitu mengenai masalah timbangan dan takaran. Hal ini sejalan dengan ekonomi yang menekankan terwujudnya nilai keadilan dan kejujuran. Dimana dalam Islam telah ada aturan-aturan yang mengatur tentang takaran atau timbangan seperti dalam Alquran:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. Al Isra (17): 35)”.*⁶

Penyempurnaan takaran atau timbangan, hendaknya dilakukan dengan cermat sehingga hasilnya tepat. Allah juga memerintahkan supaya menimbang dengan neraca yang benar dan adil, neraca yang benar adalah neraca yang digunakan dengan teliti sehingga memberikan kepercayaan kepada rekan bisnis dan lebih menguntungkan kedua pihak. Dalam kaitanya dengan hal ini banyak sekali jenis jual beli yang menggunakan sistem timbangan. Dimana

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 190.

⁶ M. Said. *Tarjamah Alquran Al-Karim*. (Bandung: Al-Ma’arif, 1987). QS. Al Isra :17. h.35.

takaran atau timbangan adalah salah satu alat ukur untuk menentukan kuantitas barang yang kemudian dinilai secara harga. Salah satu jenis jual beli yang menggunakan sistem timbangan atau takaran adalah bidang jual beli budidaya buah pepaya. Bisnis budidaya buah pepaya telah lama dijalankan oleh masyarakat di kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal. Budidaya ini dapat dikembangkan oleh masyarakat sekitar karena didukung oleh lahan dan iklim tropis yang sangat cocok untuk buah pepaya tumbuh dan berbuah secara optimal.

Menurut survey yang peneliti lakukan kepada bapak Hamdan. Dimana sistem jual beli buah pepaya dilakukan menggunakan satuan timbangan yakni kilogram (Kg), namun dalam penerapannya menggunakan takaran keranjang, yang ditimbang dengan ketentuan 50 kg perkeranjang. Dimana harga per kg adalah senilai Rp. 2.200,00. Sehingga untuk harga satu keranjang adalah senilai Rp. 110.000,00. Dimana sistem timbangannya adalah buah pepaya dimasukkan kedalam keranjang sampai terisi penuh dengan kapasitas ukuran penuh tergantung pengisi keranjang, setelah penuh maka buah pepaya yang ada dalam keranjang dihitung dan terjual seberat 50 kg, tanpa ditimbang terlebih dahulu oleh tengkulak beserta potongan sebesar 3 kg.⁷

Demikian juga menurut survey kepada bapak Bambang yang juga menyatakan dalam transaksi jual beli buah pepaya menggunakan keranjang sebagai ukuran berat suatu timbangan hal ini dilakukan karena memang

⁷ Bapak Hamdan Petani atau Penjual Buah Pepaya Kec. Huta Bargot, *Interview*, 10 April 2021.

sistem ini sejak awal telah disepakati dan diterapkan oleh rekan-rekan sesama pembeli atau tengkulak di kecamatan Huta Bargot, yang penerapan pelaksanaannya pepaya dimasukan kedalam keranjang dan kemudian ditetapkan dengan ketetapan 50 kg perkeranjang tanpa ditimbang ulang di tambah dengan potongan sebesar 3 kg.⁸

Hal ini akan berakibat dimana dalam satu keranjang setelah di timbang bisa lebih atau kurang dari 50 kg tergantung cara pengisiannya. Sisi positif dari cara tersebut adalah untuk mempermudah dalam proses penimbangan. Namun disisi lain cara tersebut memiliki sisi negatif apabila dalam pengisian terdapat kecurangan atau permaian didalamnya, hal ini memungkinkan dilakukan oleh pembeli karena pembeli yang menguasai alat penakaran keranjang tersebut. Bilamana permainan takaran dan timbangan dari pembeli itu benar dilakukan maka bukan tidak mungkin kondisi ekonomi masyarakat akan terpuruk karena sumber perekonomian masyarakat diambil oleh pihak lainnya dengan cara yang tidak benar.

Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Sistem Timbangan Pada Jual Beli Pepaya Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal).”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka

⁸ Bapak Bambang Pembeli atau Tengkulak Buah Pepaya Kec. Huta Bargot, *Interview*, 10 April 2021

dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana Sistem Timbangan Dalam Jual Beli Pepaya di Kecamatan Huta Bargot?
2. Bagaimanakah Prespektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pepaya di Kecamatan Huta Bargot?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti sehingga tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan. Untuk itu penelitian ini dibatasi pada.

1. Bagaimana Sistem Timbangan Dalam Jual Beli Pepaya di Kecamatan Huta Bargot?
2. Bagaimana Prespektif Hukum Islam Terhadap Timbangan Jual Beli Pepaya di Kecamatan Huta Bargot?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk Mengetahui Sistem Timbangan Dalam Jual Beli Pepaya di Kecamatan Huta Bargot.
2. Untuk Mengetahui Prespektif Hukum Islam Terhadap Timbangan Jual Beli Pepaya di Kecamatan Huta Bargot.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah menambah khazanah keilmuan tentang takaran dan timbangan pada jual beli menurut perspektif hukum Islam.
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu akan menambah wawasan tentang bagaimana penerapan sistem timbangan yang benar yang sesuai dengan Islam dan bagaimana Islam menyikapi strategi penetapan takaran atau timbangan dalam jual beli buah pepaya sebagai kesepakatan harga.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Jurnal Hukum Ekonomi Syariah volume 5 nomor 1 yang dilakukan oleh M. Mujiburrohman, NIM 112311037 (2015), Universitas Islam Negeri Walisongo, dalam skripsinya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Kasus Desa Pitrosari, Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Tumanggung)”, dengan permasalahan yaitu Pada saat penjualan, hasil panen ditimbang terlebih dahulu dengan wadah keranjang, namun pada setiap penimbangan, tengkulak mengurangi beban hasil panen yang sebenarnya, pengurangan setiap keranjang berbeda-beda, tergantung berat satu keranjangnya. Berat kurang dari 40 Kg dikurangi 8 kg, berat 40 kg-50 kg dikurangi 10 kg, kemudian berat 50 kg-60 kg dikurangi 10 kg, dan ditambah pengurangan wajib 3 kg. Sebenarnya petani disana tidak rela atas pengurangan tersebut, namun dengan terpaksa mau tidak mau petani harus menjual hasil panennya pada tengkulak, meskipun sebenarnya para petani dirugikan. Seharusnya

dalam jual beli para pelaku harus berbuat jujur sehingga bisa menjauhkan dari memakan harta dengan carayang batil.⁹

2. Penelitian Jurnal Hukum Ekonomi Syariah yang dilakukan oleh SUTIAH NIM :11125201119 (2015), UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dalam skripsinya dengan judul “*Penerapan Sistem Timbangan Dalam Jual Beli Ayam Potong Di Pasar Selasa Panam Pekanbaru Ditinjau dari Aspek Ekonomi Islam*”, dengan permasalahan Para pedagang ayam potong di Pasar Selasa Panam seperti berat timbangan tidak sesuai dengan berat barang yang di bayar, misalnya saja satu ekor ayam hidup yang belum di potong memiliki berat 8 ons akan tetapi sering di sebut menjadi 1kg bahkan lebih oleh pedang karena timbangan yang belum benar-benar pas dan tepat atau masih goyang. Sementara mereka enggan untuk menimbang kembali ketika pembeli mempertanyakan kembali. Padahal dalam Islam telah ada aturan-aturan yang mengatur tentang takaran atau timbangan dalam berjualbeli seperti dalam Al-Quran dijelaskan bahwa apabila dalam melakukan jual beli dituntut untuk memenuhi takaran dan timbangan.¹⁰
3. Penelitian Jurnal Hukum Ekonomi Syariah yang dilakukan Fitri Gustari, NIM 10925007518 (2014), UIN Sultan Syarif Kasim Riau, “*Pelaksanaan*

⁹M. Mujiburrohman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Kasus Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, KabupatennTumanggung)*, dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/> diakses pada tanggal 10 April 2021

¹⁰ Sutiah, *Penerapan Sistem Timbangan Dalam Jual Beli Ayam Potong Di Pasar Selasa Panam Pekanbaru Ditinjau dari Aspek Ekonomi Islam*, <http://repository.uin-suska.ac.id/2781/2/BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 10 April 2021.

*Jual Beli Buah Oleh Pedagang Buah-Buahan Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Selasa Kecamatan Taspan Kota Pekanbaru dengan permasalahan yaitu bahwa pedagang Yang melaksanakan jual beli buah-buahan di Pasar Selasa Panam masih ada yang melakukan kecurangan mengenai ketetapan timbangan. Dalam hal ini bahwa praktek jual beli yang berlaku di Pasar Selasa Panam Pekanbaru, khususnya jual beli buah-buahan kiloan yang memakai alat timbangan dan takaran masih menggunakan ganjalan pada timbangan.*¹¹

Dari ketiga penelitian yang telah dilakukan terdahulu diperjualbelikan yaitu dengan Kilogram (Kg) namun memiliki perbedaan pada sistem dan komoditasnya

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I sebagai bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan kerangka teori tentang pengertian timbangan, dasar hukum timbangan, macam-macam timbangan, akurasi timbangan dalam

¹¹Fitri Gustari, *Pelaksanaan Jual Beli Buah Oleh Pedagang Buah-Buahan Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Selasa Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)*, dalam <http://repository.uin-suska.ac.id/8117/1/FM.pdf> di akses pada tanggal 10 April 2021.

perspektif hukum islam, pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, Jual beli pepaya dalam perspektif hukum islam

Bab III Metodologi Penelitian memuat, Jenis Penelitian, waktu dan Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Keabsahan Data, Teknik Analisis data.

Bab IV penyajian dan hasil penelitian, pada bab ini terdiri dari sub pokok pembahasan yaitu tentang gambaran umum lokasi penelitian, sistem timbangan dalam jual beli pepaya di Kecamatan Huta Bargot Mandailing Natal, tinjauan hukum islam terhadap praktek penimbangan pada jual beli pepaya di Kecamatan Huta Bargot Mandailing Natal

Bab V Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

